

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Konflik antara Israel dan Palestina terus menjadi perhatian dunia internasional, konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik atas perebutan wilayah yang diklaim oleh masing-masing negara. Kedua negara mengklaim wilayah atas dasar yang masing-masing kuat, yakni Israel dengan resolusi 181 dan Palestina berdasarkan sejarah Arab.


Konflik dimulai pada saat Inggris sebagai negara pemenang Perang mengeluarkan deklarasi *Balfour (1917)* yang isinya memberikan kuasa terhadap orang-orang Yahudi untuk mendirikan pemukiman dan menempati tanah Arab (Palestina), dimana pada saat itu tengah dikuasai oleh Turki yang mengalami kekalahan perang. Lalu deklarasi ini dilanjutkan dengan perpindahan secara *massive* kaum Yahudi ke tanah Palestina. Hal ini tentu memicu respon dari penduduk Palestina yang telah lebih dulu menempati wilayah Palestina berdasarkan sejarah Arab.

Akibat konflik yang tidak kunjung selesai hingga saat ini, disusul dengan upaya-upaya negosiasi yang sering dilanggar. Banyaknya korban yang berjatuhan baik dari pihak Palestina maupun Israel, memicu respon dunia internasional untuk berupaya mencari solusi dan menyudahi konflik perebutan wilayah ini. Konflik keduanya menjadi perhatian utama dunia internasional karena konflik yang tidak kunjung terselesaikan ini banyak menjatuhkan korban akibat aksi saling serang yang dilakukan keduanya.

Israel yang terus membangun pemukiman di wilayah Palestina yakni di Tepi Barat dan Yerusalem Timur mengganggu proses perdamaian yang terjadi. Upaya negosiasi hingga resolusi yang dilakukan oleh negara dan organisasi internasional banyak menemukan jalan buntu meskipun konflik antara Israel dan Palestina ini merupakan agenda utama dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa upaya perdamaian telah ditempuh untuk menyelesaikan konflik ini, diantaranya adalah melalui organisasi-organisasi internasional seperti PBB

(Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan GNB (Gerakan Non-Blok), yang telah menempatkan permasalahan Palestina dan Israel sebagai isu prioritas dalam agenda pembahasan mereka dan terus berupaya untuk memberikan solusi serta memfasilitasi negosiasi dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Namun, upaya ini terus menemukan jalan buntu akibat pendudukan dan pembangunan pemukiman yang dilakukan oleh Israel.



Sumber : auphr.org (Americans United for Palestinian Human Rights)

Gambar 1 *Palestinian Loss of Land Map 1946-2012*

Peta diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 66 tahun pendudukan dan pembangunan pemukiman Israel atas Palestina menyebabkan berkurangnya wilayah Palestina secara signifikan. Selain itu, Israel membatasi akses terhadap bantuan (makanan dan obat) untuk Palestina, hal ini berakibat langsung pada banyaknya korban yang berjatuhan. (Kementerian Luar Negeri RI 2010, hlm.3)

Dengan kata lain, sejak permasalahan konflik Israel dan Palestina ditangani oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan menetapkan resolusi 181 (dikenal juga dengan nama *UN Partition Plan*) yang membagi Palestina menjadi dua wilayah yakni untuk Yahudi dan Arab, Palestina senantiasa menjadi perhatian masyarakat internasional dengan terus memburuknya situasi di Palestina akibat pendudukan, pembangunan pemukiman, dan serangan Israel.

Selain organisasi internasional, terdapat upaya-upaya yang diinisiasi oleh negara yakni Amerika Serikat dan Perancis yang telah secara aktif terlibat dalam proses perdamaian Palestina dengan memprakarsai adanya upaya perdamaian Oslo I (1993), Perjanjian Kairo (1994), *Camp David* (2000), Konferensi Donor di Paris (2008). (Kementerian Luar Negeri RI 2010, hlm.3) Karena diperlukan peranan negara-negara besar sebagai negosiator yang dapat menekan kedua negara di meja perundingan untuk menghasilkan kesepakatan damai.

Namun, kecenderungan Amerika sebagai aliansi utama Israel mengakibatkan hasil-hasil dari perundingan yang memperlihatkan dominasi Israel atas Palestina. Faktanya, terdapat hubungan bilateral yang kuat antara Amerika dengan Israel. Dimana sejak tahun 1948, Amerika menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan secara *de facto* atas berdirinya negara Israel. Persamaan persepsi antara Israel dan Amerika tentang nilai demokrasi, kepentingan kemananan dan agama telah berkontribusi terhadap kuatnya hubungan bilateral diantara keduanya.

Hubungan ini terjalin melalui legislasi, MoU (*Memorandum of Understanding*), perjanjian pada bidang ekonomi, sains, militer, dan perdagangan. Hal ini menjadi alasan bagi Amerika untuk menyediakan bantuan militer bagi Israel dimana Isu keamanan Israel adalah penting dan selalu mempengaruhi kebijakan Amerika terhadap kawasan Timur Tengah. (Zanotti 2015, p.26)

Zanotti (2015, p. 27) menyatakan bahwa :

Israeli officials closely monitor U.S. actions and consult with U.S. counterparts in apparent efforts to gauge and influence the nature and scope of future U.S. engagement on and commitment to regional issues that implicate Israel's security. In consequence of possible Israeli concerns about these issues and about potential changes in levels of U.S. interest and influence in the region, Israeli leaders and their supporters may actively try to persuade U.S. decision makers both that :

- a. Israel's security and the broader stability of the region continue to be critically important for U.S. interests; and*
- b. Israel has substantial and multifaceted worth as a U.S. ally beyond temporary geopolitical considerations and shared ideals and values*

Pemerintah Israel mengkhawatirkan keputusan Amerika dalam isu keamanan Israel dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu Israel secara aktif mempengaruhi keputusan Amerika atas Israel dimana membuat Amerika mempertimbangkan Israel dengan pertimbangan menjadi sekutu yang bernilai

cukup besar sebagai aliansi Amerika diluar kawasan Amerika berdasarkan pertimbangan geopolitik, cita-cita dan nilai-nilai bersama.

Dalam hal ini, Israel berupaya ini memantau tindakan Amerika dengan terus berkonsultasi dengan Amerika dalam upaya untuk mengukur dan mempengaruhi ruang lingkup keterlibatan Amerika di masa depan sebagai bentuk komitmen menanggapi isu regional yang mempengaruhi keamanan Israel. Hal ini adalah bentuk kekhawatiran Israel tentang potensi perubahan pengaruh Amerika di kawasan Timur Tengah.

Sihbudi (2007, hlm.209) menyebutkan salah satu hasil perundingan perdamaian yang dilakukan di Kairo pada 4 Mei 1994 yang bernama Perjanjian Kairo, menetapkan bahwa :

- a. Israel mempunyai hak veto atas undang-undang ataupun peraturan lain yang ditetapkan oleh parlemen PLO (*Palestine Liberation Organization*) di Gaza dan Jericho;
- b. Para pemukim yahudi dibiarkan hidup di Gaza dan Tepi Barat. Namun, tidak tunduk dibawah undang-undang ataupun peraturan lain yang ditetapkan oleh PLO;
- c. Para polisi PLO tidak diizinkan menangkap warga Israel atau pemukim yahudi yang melakukan pelanggaran hukum. Hanya tentara Israel yang berhak menangkap mereka;
- d. PLO secara resmi mengambil alih otoritas sipil di Jalur Gaza dan kota Jericho dari Israel.

Berdasarkan hasil perjanjian ini, dominasi Israel atas Palestina sangat terlihat. Israel mengendalikan wilayah-wilayah Palestina dengan menempatkan tentara-tentara Israel di wilayah Palestina. Hal ini tentu memicu perlawanan dari Palestina, yang mengakibatkan aksi saling serang dan berakibat pada jatuhnya korban.

Aksi kekerasan dan pendudukan wilayah yang terjadi atas konflik Israel dan Palestina mendapatkan perhatian Indonesia, kedekatan secara sosial-kultural dan sesama negara berpenduduk muslim juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yakni turut membantu menciptakan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan. Mendorong Indonesia untuk mendukung proses perdamaian di Palestina dan mengecam jatuhnya korban sipil di kalangan Palestina akibat eskalasi konflik yang terjadi.

‘Posisi Indonesia dalam permasalahan ini (Israel-Palestina) sangat jelas. Kami mendukung perjuangan Palestina. Hal ini terkait dengan prinsip dan moral begitupun dengan peraturan perundangan’ – Hassan Wirajuda (Rosyidin 2014, hlm. 2). Berdasarkan pernyataan Hassan Wirajuda tersebut, merupakan landasan

pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni :

- a. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, Hal ini menjelaskan prinsip Indonesia yang anti-penjajahan.
- b. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Hal ini menjelaskan kontribusi Indonesia di dunia internasional.

Keduanya menjadi dasar dukungan Indonesia kepada Palestina, amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan politik luar negeri Indonesia yang berprinsip bebas aktif. Dalam mewujudkan kepentingan nasional. Indonesia mempunyai visi 'memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi total'. Dimana diplomasi total berarti pelibatan seluruh elemen untuk melakukan diplomasi.

Hal ini didasari atas keyakinan Indonesia akan kemampuan diplomasi untuk menemukan solusi atas tantangan dan persoalan yang dihadapi bangsa-bangsa, kemampuan diplomasi untuk menciptakan perdamaian dengan mencegah dan mengakhiri konflik dan perang, dan kemampuan diplomasi untuk mendorong pemajuan hak asasi manusia, serta untuk mewujudkan potensi bangsa dalam memajukan kepentingan sosial dan ekonomi. (PTRI New York 2014, hlm. 1-2) Dengan kata lain, Indonesia menempatkan diplomasi sebagai garda utama untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

Hubungan Indonesia dan Palestina, telah terjalin semenjak Mufti Haj Amin El Husni pada tahun 1948 datang ke Indonesia atas nama perwakilan rakyat Palestina untuk menyampaikan dukungan rakyat Palestina dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kunjungan ini adalah sebagai bentuk dukungan dan simpati rakyat Palestina yang mengalami permasalahan yang sama dengan Indonesia kala itu. (Kementerian Luar Negeri, Indonesia n.d.)

Dukungan Indonesia pada perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soeharto saat menerima kunjungan Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat di Istana

Merdeka pada Juli, 1984. Hingga saat ini Indonesia memegang komitmen untuk mendukung proses perdamaian Palestina, dimana Indonesia percaya bahwa perdamaian di Palestina akan terwujud apabila Palestina mendapatkan kemerdekaan, diakui secara *de facto* dan *de jure* oleh negara-negara di dunia, dan mendapatkan keanggotaan penuh dalam kursi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam hal ini Indonesia berketetapan untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum penyelesaian atas permasalahan negara-negara Timur Tengah dengan Israel tercapai.

Dalam mengupayakan kekuatan diplomasi, Indonesia yakin bahwa perdamaian di Palestina akan terwujud dengan prinsip '*two-state solution*' yakni kedua negara hidup berdampingan secara damai. Terlebih Indonesia pernah mengalami hal yang sama dengan Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Berikut upaya-upaya yang dilakukan Indonesia pada periode pertama, tahun 2004-2009 kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni (UN Division for Palestinian Rights 2009, p. 3):

- a. Pada tanggal 14 Juli 2008, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan NAASP (*New Asian African Strategic Partnership Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine*).
- b. Pada tanggal 8-9 Juni 2009, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan regional *United Nations Asian and Pacific Meeting on the Question of Palestine* dalam tema '*Strengthening International Consensus on The Urgency of a Two-State Solution*'.
- c. Dilanjutkan pada tanggal 10 Juni 2009, dalam kerangka acara yang sama Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *United Nations Forum of Civil Society in Support of the Palestinian People*.

Hasil dari pertemuan-pertemuan diatas, menjadi tonggak awal bagi peningkatan upaya-upaya diplomasi ke arah yang lebih luas lagi dimana dilakukan Indonesia untuk Palestina untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membantu Palestina mewujudkan perdamaian. Pada NAASP Pertemuan ini menjadi tonggak awal adanya program *capacity building* untuk Palestina dikarenakan selain perjuangan aspirasi politik yakni adanya status merdeka bagi Palestina. Penting bagi Palestina yang sedang mengalami krisis sosial dan

ekonomi akibat pendudukan yang dilakukan Israel, mendapatkan bantuan untuk mempersiapkan kemerdekaannya kelak. (Rosyidin 2014, hlm.14)

Tahun 2009-2014, ditandai dengan meningkatnya peran diplomasi Indonesia pada lini-lini organisasi internasional dan forum internasional untuk menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina atas komitmen Indonesia untuk terus berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Palestina. Dengan prinsip *'two-state solution'* Indonesia terus mendorong tercapainya perdamaian di Palestina melalui beberapa forum internasional. Peran diplomasi Indonesia dalam dukungan terhadap perjuangan perdamaian Palestina adalah strategis karena beberapa hal diantaranya adalah:

- a. Indonesia pernah mengalami penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaannya untuk diakui oleh negara-negara di dunia;
- b. Indonesia adalah negara pemrakarsa berdirinya GNB, KAA dan NAASP;
- c. Indonesia memiliki komitmen untuk terus mendukung Palestina dengan partisipasi aktif dalam segala forum dan organisasi internasional dalam pembahasan isu Palestina.

Periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jilid kedua (2009-2014) ini menjadi penting untuk diangkat, karena Indonesia tetap memegang komitmen untuk mendukung proses perdamaian di Palestina. Meskipun telah banyak upaya-upaya baik melalui organisasi internasional dan inisiatif negara-negara untuk mendamaikan Palestina dan Israel selama ini tidak kunjung menghasilkan solusi untuk mendamaikan keduanya, terlebih pasca serangan-serangan yang dilakukan Israel dan menjatuhkan korban dan resolusi dan perjanjian yang terus dilanggar Israel.

Ditengah pesimis yang ada, Indonesia justru meningkatkan upaya diplomasinya ditandai dengan partisipasi aktif menyuarakan dukungannya dalam forum-forum internasional sekaligus menggalang dukungan negara-negara lain terhadap Palestina. Terlebih posisi Indonesia yang strategis dimana diartikan sebagai pengalaman yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan agar diakui dunia internasional, dukungan Indonesia berada dalam forum atau organisasi yang berdirinya diprakarsai oleh Indonesia, dan adanya komitmen yang dimiliki Indonesia untuk mendukung Palestina.

Indonesia berketetapan bahwa agresi militer Israel merupakan pelanggaran berat pada Hukum Internasional dengan melakukan penyerangan terhadap warga sipil, dimana hukum perang mengatur larangan untuk menyerang penduduk sipil (*non-combatant*). Melihat pentingnya permasalahan ini mendapatkan penyelesaian dan mengurangi penderitaan rakyat Palestina, Indonesia secara perlu mendukung proses perdamaian Palestina. Komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses perdamaian di Palestina berbanding terbalik dengan eskalasi konflik yang kembali meningkat pasca serangan Israel terhadap Palestina tahun 2009 dan 2014 yang kembali menjatuhkan korban-korban sipil sehingga kecaman terhadap Israel datang dari penjuru dunia termasuk Indonesia. Juga ditandai dengan tujuan awal dukungan Indonesia untuk Palestina yang hingga tahun 2014 belum tercapai.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada Latar Belakang Masalah, dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah yakni Bagaimana Diplomasi Indonesia dalam Memperjuangkan Proses Perdamaian di Palestina (Periode : 2009 - 2014)?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisa kepentingan nasional Indonesia terkait dengan konflik Palestina dan Israel.
- b. Menganalisa kebijakan Indonesia dalam mendukung proses perdamaian di Palestina.
- c. Menganalisa peranan diplomasi Indonesia, baik pemerintah maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dalam mendukung proses perdamaian di Palestina periode 2009-2014.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan teori dan konsep sebagai alat analisis yang digunakan dalam penelitian pada penelitian ini seperti :
- 1) Penggunaan konsep kepentingan nasional untuk menganalisa landasan dukungan Indonesia terhadap perdamaian di Palestina.
 - 2) Penggunaan teori kebijakan luar negeri untuk menganalisa kebijakan-kebijakan Indonesia terhadap Timur Tengah khususnya Palestina yang selanjutnya menjelaskan bahwa diplomasi sebagai bentuk dari kebijakan luar negeri yang dilakukan Indonesia untuk Palestina dalam mengupayakan perdamaian di Palestina.
 - 3) Penggunaan konsep *first track diplomacy* dan *second track diplomacy* untuk menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam menjalankan diplomasi untuk Palestina.
- b. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi dalam studi hubungan internasional yang berkaitan dengan kajian kebijakan luar negeri Indonesia dan kajian Timur Tengah. Khususnya mengenai politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini, penulis akan membedah tentang peran diplomasi Indonesia dalam mendukung proses perdamaian di Palestina. Fokus penelitian penulis terletak pada peranan diplomasi Indonesia baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral dalam dukungannya untuk mewujudkan keadaan damai di Palestina. Berikut referensi dari buku dan jurnal yang penulis jadikan rujukan dalam melakukan penelitian ini :

Referensi pertama yang penulis jadikan rujukan adalah Jurnal Diplomasi ‘Perlunya Revitalisasi *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP) dan Peran Kepemimpinan Indonesia’ (Rosyidin 2014, hlm.1-25) Jurnal ini membahas tentang perlunya peningkatan upaya-upaya diplomasi Indonesia untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel, karena selama ini Indonesia fokus pada program *capacity building* yang tidak berkontribusi langsung pada

kemerdekaan Palestina. Program *capacity building* akan dibutuhkan pada saat kemerdekaan di Palestina telah dicapai.

Dalam NAASP, Indonesia memperlihatkan konsistensi dan komitmen mengaplikasikan makna ‘aktif’ dari prinsip politik luar negeri ‘bebas-aktif’. Menjalankan mandat untuk menciptakan perdamaian dan menentang penjajahan dunia yang tertuang dalam UUD 1945 adalah sebagai landasan untuk melegitimasi sikap Indonesia terhadap Palestina. Diplomasi Indonesia yang bertujuan untuk memobilisasi dukungan internasional dalam proses perdamaian di Indonesia sangat diperlukan untuk terus diperkuat disamping program-program pembangunan Palestina yakni *capacity building program* yang sejauh ini telah mencapai 24 program yang telah diikuti oleh 111 peserta. Hal ini dikarenakan Strategi *Capacity Building* bukan merupakan solusi yang tepat setidaknya untuk saat ini dalam mendukung tercapainya ‘*Two-state solution*’ yang digaungkan Indonesia dalam komunitas internasional.

Akan tetapi, upaya diplomasi Indonesia yang bertujuan untuk memobilisasi dukungan internasional dalam proses perdamaian di Indonesia sangat diperlukan untuk terus diperkuat disamping program-program pembangunan Palestina. Hal ini dikarenakan Strategi *Capacity Building* bukan merupakan solusi yang tepat, setidaknya untuk saat ini dalam mendukung tercapainya ‘*two-state solution*’ yang dicanangkan Indonesia dalam komunitas internasional demi tercapainya kemerdekaan Palestina.

Referensi kedua adalah Jurnal *Domestic Politics and Indonesia's Foreign policy in the Arab-Israeli Conflict* oleh M. Muttaqien (Muttaqien 2013, hlm. 57-69) membahas tentang dinamika politik luar negeri Indonesia terkait konflik Arab-Israel yang menjadi perhatian Indonesia. Prinsip Indonesia dalam menanggapi konflik ini adalah bahwa pendudukan Israel atas Palestina adalah ilegal dan kemerdekaan Palestina harus dicapai.

Konflik Arab dan Israel yang telah berlangsung sejak tahun 1948 merupakan konflik yang tidak kunjung mendapat penyelesaian, yakni merupakan salah satu isu paling sensitif yang berada dalam salah satu agenda PBB. Respon pemerintah Indonesia terhadap konflik ini berbeda dari setiap pemerintahan tergantung pada situasi politik domestik dan internasional, namun setiap pemerintahan memiliki

pandangan yang sama yaitu pendudukan Israel atas Palestina adalah ilegal dan melanggar Hukum Internasional.

Pendudukan Israel atas Palestina tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan 'Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan'. Menyangkut hak-hak rakyat Palestina, Israel memegang kendali atas wilayah-wilayah Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah kendali pasukan keamanan Israel.

Karena hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka belum diberikan oleh Israel, Indonesia belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Konflik Arab-Israel dikategorikan sebagai agenda prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Ketegangan antara Arab dan Israel adalah salah satu isu dalam urusan internasional yang menarik perhatian publik, karena konflik ini melibatkan sentimen publik seperti latar belakang ideologis, budaya dan agama. Selain itu, peristiwa ini diekspos secara besar-besaran membuat masyarakat internasional menyadari dan mengetahui apa yang terjadi di Palestina.

Referensi ketiga adalah Buku yang berjudul **Menyandera Timur Tengah** oleh **Riza Sihbudi** (Sihbudi 2007, hlm.204-220) membahas tentang upaya-upaya perdamaian yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah yang dipaparkan pada Bab 7. Yakni dengan menjadi perantara negosiasi antara Palestina dan Israel. Buku ini membahas tentang Perjanjian Oslo I, Perjanjian Kairo, dan Perjanjian Oslo II beserta hasil dari perjanjian tersebut, dimana hasil dari perjanjian tersebut ditentukan oleh 2 faktor utama.

Pertama, kemauan politik Amerika sebagai inisiator proses perdamaian di Timur Tengah dan kemampuannya untuk menekan Israel sebagai satu-satunya negara yang mampu menekan Israel untuk ikut dalam perundingan dan perjanjian-perjanjian untuk mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina pada perjanjian Oslo I (1993), Oslo II (1995), dan Wye River (1998).

Kedua, adalah kesungguhan para pemimpin Arab untuk menggalang solidaritas diantara mereka sendiri. Dimana telah terbukti bahwa perpecahan ini justru akan menguntungkan Israel, kesungguhan tersebut dibuktikan dengan komitmen untuk mencapai perdamaian bukan dengan dipicu oleh kepentingan

politik saja. Solidaritas ini penting adanya agar hasil dari perundingan dan perjanjian tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, melainkan kedua pihak agar perdamaian menjadi solusi akhir bagi Palestina dan Israel. Kedua faktor ini, sangat mempengaruhi hasil-hasil perjanjian yang ditempuh untuk menciptakan perdamaian antara Israel – Palestina.

I.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, teori dan konsep yang penulis gunakan adalah Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

I.6.1 Diplomasi

Diplomasi adalah salah satu bentuk implementasi dari kebijakan luar negeri, dimana kebijakan luar negeri suatu negara dirumuskan untuk mencapai kepentingan nasional. Diplomasi juga merupakan cara-cara yang diupayakan negara untuk mencapai tujuan nasional dan menggalang dukungan mengenai prinsip yang diambil sebuah negara. (Suryokusumo 2004, hlm.10) Hal ini merupakan perpanjangan dari kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap negara-negara lain menjadi sependapat dan mendukung kebijakan negara yang mengupayakan diplomasi.

Berdasarkan definisi tersebut, menjelaskan bahwa negosiasi merupakan salah satu teknik diplomasi yang bertujuan agar disamping kepentingan nasional dapat tercapai kompromi atas pengaturan atau pengelolaan Hubungan Internasional melalui *lobbying*, dengan berbagai cara, yakni pertemuan ataupun surat menyurat diplomatik.

Peranan diplomasi adalah penting dalam mempertahankan stabilitas tatanan internasional, karena diplomasi mengedepankan dialog dan bersifat menjembatani perbedaan menjadikan diplomasi sebagai salah satu aset nasional yang memegang peranan besar dalam mengatur kebijakan internasional, banyak permasalahan internasional yang diselesaikan melalui diplomasi baik dalam kerangka bilateral hingga multilateral.

Dalam kebijakan luar negeri suatu negara, pada usahanya untuk meraih tujuan, merealisasikan dan membela kepentingannya. Diplomasi memegang peranan untuk menjaga posisi dan martabat negara dalam sistem internasional. Dan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional dengan jalan damai, karena dalam tujuan nasional setiap negara yang berbeda dimana dalam pencapaiannya tidak dipungkiri dapat menimbulkan konflik. Dalam hal ini, peran diplomasi dapat berfungsi untuk meredam konflik antarnegara dengan sarana *lobbying* dan *bargaining*.

Holsti (1987, hlm.242) menyebutkan bahwa terdapat 4 fungsi diplomat sebagai pelaksana diplomasi, tugas tersebut diklasifikasikan menjadi :

- a. Perlindungan warga negara beserta kekayaan mereka yang berada di luar negeri.
- b. Perwakilan simbolis.
- c. Memperoleh informasi.
- d. Memberi saran dan pelaksana kebijakan luar negeri.

Dunia dewasa ini, dimana keterkaitan antara setiap elemen terjadi. Diplomasi menjadi alat bagi negara untuk tetap mempertahankan kepentingan nasional. Pada kompleksitas ini, konsep '*Second Track Diplomacy*' dibangun atas respon terhadap tantangan akibat keterkaitan ini yang dapat mengarah pada konflik. (Davies & Kaufman 2003, p.2-4)

Second Track Diplomacy atau disebut *Citizens Diplomacy* adalah pelibatan aktor mulai dari profesional, dan individu yang berpotensi berpengaruh dari masyarakat tanpa status perwakilan resmi. Dimana aktor-aktor tersebut terintegrasi dengan upaya-upaya pemerintah sebuah negara dalam memberikan fungsi diplomasi. Kini, akibat perkembangan teknologi merubah praktik diplomasi yang sebelumnya hanya didominasi oleh aktor negara saja.

Pada dasarnya *Second Track Diplomacy* ini melengkapi *First Track Diplomacy* yang membuka peluang dari komunikasi diplomatik, pemahaman lintas budaya dan upaya bersama untuk menjelajahi bagaimana kebutuhan para pihak dapat diatasi ketika dialog resmi dibatasi. *Second Track Diplomacy* bukan merupakan alternatif namun menjadi pelengkap yang mengambil keuntungan dari sumber daya dan peluang yang tersedia di tingkat resmi.

Sedangkan *First Track Diplomacy* adalah terkait dengan kepentingan negara sebagai unit utama dari sistem internasional, Budaya *First Track Diplomacy* itu sendiri adalah formal dan birokratis. Hal ini berorientasi pada penerapan kekuasaan untuk mengelola krisis jangka pendek dan untuk bersaing dengan yang lain. Selain itu, memiliki legitimasi dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses perdamaian. perjanjian perdamaian akhirnya harus dinegosiasikan, disetujui dan dilaksanakan di tingkat resmi.

I.6.2 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan upaya agar tujuan nasional yang diwujudkan dalam kepentingan nasional bisa tercapai, hal ini tentunya dirumuskan sesuai dengan keadaan internal dan eksternal suatu negara. Pertimbangan – pertimbangan tersebut adalah menjadi tugas dari *decision maker* untuk merumuskannya menjadi suatu kebijakan yang pada akhirnya dapat menjamin tercapainya kepentingan nasional dan dalam pencapaian tersebut tidak akan berselisih dengan negara lain.

Tujuan luar negeri dimaksudkan untuk mempertahankan ataupun merubah keadaan dan kepentingan suatu negara. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri ditujukan atas pilihan yang terbaik diantara beberapa pilihan yang ada. Sesuai dengan fungsi dari pembuat kebijakan itu sendiri.

Perumusan kebijakan luar negeri, terbagi menjadi empat komponen mulai dari yang umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan, dan tindakan. Keempat komponen ini dipengaruhi oleh keadaan eksternal dan internal masing-masing negara. Sehingga, akan tercipta kebijakan yang ditujukan ke negara lain dengan tujuan tertentu sesuai dengan orientasi negara tersebut. (Holsti 1987, hlm.136)

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara adalah mengenai tindakan dan gagasan yang dirumuskan oleh *decision maker* (pembuat keputusan) dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan memproyeksikan suatu perubahan dalam sistem internasional yakni dalam sikap atau tindakan dari negara lain.

I.6.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (*National Interest*) pada dasarnya adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh sebuah negara dalam berinteraksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat penting bagi suatu negara atau dengan kata lain adalah tujuan nasional. Dimana, tujuan nasional merefleksikan cita-cita dan harapan yang ingin dicapai oleh negara. Dua hal penting dan selalu terdapat pada tujuan nasional setiap negara dalam kepentingan nasional adalah mewujudkan kondisi yang aman (keamanan) serta kesejahteraan bagi warga negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam berinteraksi dengan negara lain di dalam sistem internasional, kepentingan nasional pasti dimiliki oleh setiap negara dimana kepentingan nasional adalah motivasi setiap negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Sehingga, tugas dari *decision maker* akan penting agar kepentingan nasional bisa tercapai tanpa berselisih dengan negara lain. Hal tersebut diwujudkan dalam kebijakan luar negeri dimana kebijakan luar negeri dipandang sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Tujuan nasional tersebut tidak terlepas dari konsep peranan dan orientasi, dalam menjalankan hubungan internasional setiap negara melihat kemungkinan pencapaian tujuan tersebut melalui kerja sama. (Holsti 1987, hlm. 199)

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang hingga kerangka pemikiran yang penulis gunakan, terdapat beberapa asumsi yakni:

- a. Konflik Israel-Palestina yang tidak berkesudahan menjadi perhatian dunia.
- b. Konflik Israel-Palestina menjadi agenda utama pembahasan organisasi-organisasi internasional di dunia.
- c. Indonesia berkomitmen untuk mendukung terciptanya perdamaian di Palestina sesuai dengan landasan kebijakan luar negeri yakni Undang - Undang Dasar

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini berupaya untuk memaparkan peranan diplomasi Indonesia, baik pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan proses perdamaian di Palestina periode 2009-2014.

I.9.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama seperti data resmi dokumen (Hariwijaya & Budi 2013, hlm.57) Data primer dalam penelitian ini adalah *official statement* Presiden dan Menteri Luar Negeri Indonesia terkait dengan isu Palestina, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pelaksanaan kebijakan luar negeri, peran diplomasi Indonesia dalam PBB, KAA, GNB, dan CEAPAD, wawancara dengan Duta Besar Palestina dan Staf Kementerian Luar Negeri Direktorat Diplomasi Publik terkait dengan dukungan – dukungan bagi Palestina dalam KAA dan GNB. Baik yang dilakukan

Indonesia, juga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat Indonesia (*First* dan *Second Track Diplomacy*).

Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber pertama, yakni data primer yang telah diolah lebih lanjut oleh pihak lain. (Hariwijaya & Budi 2013, hlm.58) Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur dari hasil riset sebelumnya seperti buku, artikel ilmiah dan jurnal yang membahas mengenai hubungan Indonesia – Palestina, kebijakan luar negeri Indonesia, dan upaya – upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mendukung terciptanya perdamaian di Palestina.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif. Data-data primer dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan dan pencarian internet, wawancara dilakukan dengan Duta Besar Palestina pada tanggal 23 Desember 2014, bertempat di Kedutaan Besar Palestina, pukul 14.00 WIB dan dengan Staf Kementerian Luar Negeri Direktorat Diplomasi Publik pada tanggal 5 Maret 2014, pukul 10.00 WIB. Sedangkan studi kepustakaan dan internet dilakukan terkait dengan data *official statement* Presiden dan Menteri Luar Negeri Indonesia terkait dengan isu Palestina, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pelaksanaan kebijakan luar negeri, dan peran diplomasi Indonesia dalam PBB, KAA, GNB, dan CEAPAD I, II dari website resmi organisasi dan pertemuan tersebut.

Data-data sekunder dikumpulkan dan diperoleh melalui studi kepustakaan dan pencarian internet pada artikel- artikel ilmiah dan jurnal yang membahas mengenai hubungan Indonesia – Palestina, kebijakan luar negeri Indonesia, dan upaya – upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mendukung terciptanya perdamaian di Palestina.

I.9.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana suatu permasalahan di jelaskan berdasarkan fakta-fakta

yang ada. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Analisis data dilakukan sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan agar data yang diperoleh dari pengamatan dapat di paparkan secara jelas. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang kemudian diklasifikasikan dan dikumpulkan untuk digunakan dalam proses penyusunan penelitian serta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I.10 Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis membagi isi penelitian ini menjadi 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah yang diangkat dan kemudian akan diteliti oleh penulis, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Alur Pemikiran, Asumsi, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II POSISI INDONESIA TERHADAP ISU PALESTINA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh Palestina yang diinisiasi oleh Indonesia sebelum tahun 2009 dan bentuk-bentuk dukungan yang telah dilakukan Indonesia untuk mendukung tercapainya perdamaian di Palestina secara bilateral maupun multilateral. Dimana sebelumnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kepentingan nasional yang menjadi landasan pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang mendukung tercapainya perdamaian di Palestina dengan prinsip *two-state solutions*.

BAB III DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN PERDAMAIAN DI PALESTINA PERIODE 2009-2014

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai upaya-upaya diplomasi yang ditempuh Indonesia agar terciptanya perdamaian di Palestina sesuai dengan prinsip '*two-state solution*'. Baik yang ditempuh oleh Pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, serta hasil dan

hambatan yang terjadi pada Palestina pasca dukungan diplomasi Indonesia untuk Palestina periode 2009-2014.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan dalam mencari jawaban atas pertanyaan penelitian beserta saran yang sekiranya dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

